



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Tanah Kuning pada tanggal 08 Oktober 2011 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (Adik kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
 - a. ANAK umur 4 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2011 di Desa Tanah Kuning;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Bahwa pada sidang tanggal 03 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU seorang Imam Masjid

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ayah kandung Pemohon II masih dalam kondisi hidup kemudian mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II

Bahwa saudara kandung Pemohon II yang mendapat mandat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II mewakilkan kemabali kepada imam Masjid yang bernama PENGHULU;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan sidang ternyata yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU, setelah mendapat akad taukil dari saudara kandung Pemohon II yang merupakan wakil dari ayah kandung Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di sahkan karena dilakukan dengan wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang terdapat dalam kitab, sebagai berikut:

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Imam Muhammad bin Idris al-Syafie dalam Kitab al-Umm, bab: al-Wakalah, juz. 4, hal. 489, tahun 1422 H/2001 M, Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi': al-Mansurah:

إذا وكل الرجل الرجل بوكالة، فليس للوكيل أن يوكل غيره، مرض
الوكيل، أو أراد الغيبة، أو لم يردّها؛ لأن الموكل رضي بوكالته ولم
يرض بوكالة غيره، وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا
الموكل.

Artinya: "Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain suatu tugas perwakilan, maka wakil tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain, baik wakil itu sakit, hendak bepergian maupun tidak ingin bepergian, karena orang yang mewakilkan telah merestui perwakilan orang yang ditunjuk sebagai wakilnya dan tidak merestui perwakilan orang selain dirinya, namun jika orang yang mewakilkan berkata, 'Dia boleh mewakilkan kepada orang yang dipandangnya (layak menjalankan tugas perwakilan), maka itu baginya dianggap sebagai persetujuan dari orang yang mewakilkan".

2. Al-Sayyid al-Bakri bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi dalam Hasyiyah l'anah al-Thalibin, juz 3, hal. 109, bab: al-Wakalah, tanpa tahun, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah: Kairo;

ولا يصح للوكيل أن يوكل في الشيء الذي يمكنه أن يتصرف فيه بنفسه
من غير إذن من الموكل.. لأنه أي الموكل لم يرض بغيره أي بتصرف
غيره، وهو تعليل لعدم صحة توكيل الوكيل..

Artinya: "Tidak sah bagi seorang wakil mewakilkan suatu urusan yang harus dilakukannya sendiri kepada orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang mewakilkan, karena orang yang mewakilkan tidak memberi persetujuan kepada orang lain untuk menjalankan tugas yang telah diserahkan kepadanya. Inilah alasan tidak sahnya seorang wakil melimpahkan

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan kepada orang lain tanpa izin terlebih dahulu dari pada orang yang mewakilkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B. S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I
Hakim Anggota II,

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMRAN B. S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	291.000,00

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Tse